



UIN SUSKA RIAU

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA UANG PEMBELIAN DENGAN BARANG (Studi Kasus Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

RAPIQ AL HABIBI LUBIS
NIM. 11622103772

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh :

Nama : **RAPIQ AL HABIBI LUBIS**

NIM : **11622103772**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN SISA UANG PEMBELIAN DENGAN BARANG (STUDI KASUS PADA IIN SWALAYAN JALAN DURIAN KOTA PEKANBARU)**, yang ditulis oleh :

Nama : RAFIQ AL HABIBI LUBIS
 NIM : 11622103772
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021
 Waktu : 08:30 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag

Sekretaris
H. Samsuddin Muir, Lc., MA

Penguji I
Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Rapiq Al Habibi Lubis (2021): **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru).**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) bertempat di IIN Swalayan yang beralamat di Jalan Durian Kota Pekanbaru. Maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang karyawan IIN Swalayan dan 30 orang masyarakat yang menjadi konsumen di IIN Swalayan. Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, sehingga dapat diambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang berupa permen itu dilakukan saat pihak IIN Swalayan tidak mempunyai stock uang pecahan kecil atau uang recehan, sehingga pengganti uang recehan tersebut adalah permen. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas konsumen wajib menerima uang kembalian berupa barang atau permen. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli yang sah yaitu adanya ijab dan qabul atau kesepakatan serta adanya dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak IIN Swalayan dengan konsumen.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bershawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru)**. Skripsi yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayah tercinta Umar Hamdi Lubis dan Ibu tersayang Elmi Suryani Hasibuan yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.



2. Bapak Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Suyitno, M.Ag beserta wakil rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Drs. Zainal Arifin, MA dan Sekretaris Jurusan serta staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Dr. Wahidin, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademis Kamiruddin, M.Ag yang selalu membimbing dan memberikan solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Segenap keluarga penulis abang, kakak serta adik yang telah memberikan motivasi, doa dan juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan masukan selama penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak disebutkan yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Doa dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini ke depan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Januari 2021
Penulis

RAPIQ AL HABIBI LUBIS
NIM. 11622103772

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah IIN Swalayan.....	17
B. Struktur Organisasi.....	18
C. Tata tertib/peraturan di IIN swalayan	18
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Akad Dalam Islam.....	20
1. Pengertian	20
2. Landsasan Hukum	21
3. Syarat Sahnya Akad	22
4. Macam-Macam Akad.....	35

- Halapla Indung-Urung
1. Ebarang mengo seligian
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jual Beli Dalam Islam	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli	28
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
4. Macam-Macam Jual Beli	36
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Barang Yang Dilakukan Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru	43
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Barang Yang Dilakukan Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	56

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

©ak cira milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Halajia Diiringi Undang-Undang

1. Ditarrang mngulip selngian ataluru kanya tululni tampa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jawaban Responden Tentang Mengetahui IIN Swalayan	44
Tabel IV.2	Jawaban Responden Tentang Belanja IIN Swalayan dalam Sepekan	45
Tabel IV.3	Jawaban Responden Tentang Barang Yang Sering di Beli IIN Swalayan	45
Tabel IV.4	Jawaban Responden Tentang Pelayanan.....	46
Tabel IV.5	Jawaban Responden Tentang Alasan Belanja di Beli IIN Swalayan	47
Tabel IV.6	Jawaban Responden Tentang Pengembalian Sisa Uang dengan Barang	47
Tabel IV.7	Jawaban Responden Tentang Jumlah Sisa Pengembalian Uang Dengan Barang	48
Tabel IV.8	Jawaban Responden Tentang Barang Pengganti Sisa Pengembalian Uang	49
Tabel IV.9	Jawaban Responden Tentang Tanggapan Pengembalian Uang Dengan Barang	50



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* bersifat universal dan fleksibel, ia memiliki kemampuan dalam merespon perkembangan umat manusia dan perubahan zaman. Hukum Islam merupakan sebagian dari ajaran Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya mengenai akidah dan akhlak yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Fiqih Islam cenderung berbicara tentang hukum syara' yang bersifat *amaliyah* (perbuatan manusia) yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.

Sebelum dikenal perekonomian moneter seperti yang belaku dewasa ini, sebelumnya pernah berkembang perekonomian sistem barter yaitu dengan cara menukar barang dengan barang. Perekonomian dengan sistem barter terjadi karena pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut uang. Bahkan ketika itu belum disepakati satu macam alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran.¹ Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas.²

Hukum Islam harus mampu merespon dan menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak. Persoalan tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan fiqih muamalah dalam rangka menjawab

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 90.

² Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 81.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini. Seperti halnya permasalahan mengenai pengembalian sisa pembelian menggunakan barang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh klasik masih terlalu global, sehingga diperlukan adanya kajian terlebih mendalam mengenai persoalan tersebut.

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi, dan kerangka nilai yang dianut.³ Dalam hukum Islam hak pembeli adalah untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”
 (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).⁴

Dalam perekonomian, pasar sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendaknya).

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

⁴ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 7*, (Kairo: Mawqi Wizarah al- Auqaf al-Mishriyah, *th*), hadist Ke-2269, h. 10.



Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.⁵ Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.⁶ Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah: 275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.⁷ Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.⁸

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah: pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁹ Hal ini senada dengan Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 29.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 22.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 26.

⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 366.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.



يَأْيِهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan Jalan yang batil, kecuali dengan Jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu. (QS. An Nisa': 29).

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:

1. *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi.
 - a. *Ahliyah wujub* yaitu pelaku akad yang berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.
 - b. *Ahliyatul'ada* yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.
2. *Wilayah* adalah kewenagna untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.¹⁰

Jika salah satu pelaku *sarf* mengganti barang tukarannya dengan barang lain, seperti jika dua orang saling mempertukarkan dinar lalu salah seorang dari keduanya memberikan barang selain jenis dinar sebagai pengganti dinar, atau ia menjual atau menghibahkan haknya sebelum diserahkan padanya, maka hal itu tidaklah diperbolehkan dan akad *sarf* tetap pada hukum semula, karena serah terima barang merupakan syarat utama agar akad *sarf* sah. Karena barang pengganti jelas berbeda dengan barang asli,

¹⁰ Sahroni Oni, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penggantian ini berimplikasi pada tidak tercapainya secara nyata atau tidak terwujudnya serah terima yang di inginkan oleh syariah.¹¹

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbagai-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.¹²

Berdasarkan wawancara penulis dengan karyawan IIN Swalayan yang terletak di jalan Durian Kota Pekanbaru mengatakan bahwa praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut muncul dilatar belakang karena sulitnya mendapatkan uang pecahan kecil, sehingga pada saat melakukan transaksi jual beli yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru yaitu memberikan permen sebagai alat pengembalian sisa pembelian.¹³

Pengembalian menggunakan barang yaitu berupa permen menjadi alasan bagi para karyawan IIN Swalayan dalam melakukan transaksi jual beli pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru. Di mana pada saat

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 283.

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16.

¹³ Mila, Karyawan IIN Swalayan, *Wawancara*, di Jalan Durian Kota Pekanbaru, 25 November 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi jual beli masyarakat memberikan uang sebagai alat pembayaran kepada karyawan IIN Swalayan, namun karyawan IIN Swalayan memberikan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen jika pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 500 maupun Rp. 1.000. Jika pedagang tidak mempunyai uang pas Rp. 500 maka pedagang akan memberikan tiga buah permen, tetapi jika pengembalian sisa pembelian Rp 2.000 maka pedagang selalu memberikan pengembalian sisa pembelian berupa uang.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi dan berlaku dipasar swalayan saja, bahkan di warung-warung hal ini pun sering dan biasa terjadi. Masyarakat menyadari bahwa praktek penggantian uang sisa pembelian tersebut terjadi karena adanya situasi yang mendorong sehingga praktek tersebut dilakukan.

Kesepakatan atau persetujuan dapat dinyatakan dengan akad, apabila dikaitkan dengan jual beli maka yang di maksud akad adalah ikatan atau perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan).¹⁵ Hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.

¹⁴ Bapak Yunus, masyarakat Jalan Durian, *Wawancara*, di Jalan Durian Kota Pekanbaru, 25 November 2019.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini mengundang permasalahan tersendiri akan hukum dari praktik sisa pengembalian pihak pembeli. Muncul kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak pembeli, justru hal ini dapat menyebabkan gugurnya akad atau batalnya akad yang dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela. Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang tersebut. Oleh karena itu, umat Islam kontemporer dituntut harus mampu memformulasikan hukum dan ajaran sesuai dengan tuntunan masa dan lingkungannya, dengan berdasarkan sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan al-Hadist sehingga sesuai dengan faedah ajaran Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru)**. Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran untuk mendapat jawaban yang seakurat mungkin dari problem-problem yang terjadi dalam pengembalian sisa pembelian.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas, pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada tinjauan hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang (studi kasus di IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan barang pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang (studi kasus pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru).
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Stara 1 (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dalam rangka penyusunan proposal ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni menyangkut data yang ada di lapangan.¹⁶ Dalam hal ini data bersumber dari karyawan IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru dan dari masyarakat yang dijadikan responden. Selain penelitian lapangan, penulis juga didukung dengan penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan data pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang.

2. Sifat Penelitian.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁷ Dalam kaitan penelitian ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang sistem praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dikarenakan semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen mudah didapatkan di IIN Swalayan.

¹⁶Hadi Sutrisno, *Metode research* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,2002), h. 1.

¹⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma,2005) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat atau mengalami transaksi pengembalian sisa pembelian dengan barang pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.
- b. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan pengembalian sisa pembelian dengan barang pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik dan 13 karyawan serta masyarakat yang terlibat atau mengalami transaksi pengembalian sisa pembelian dengan barang di IIN Swalayan tersebut yang jumlahnya tidak diketahui.

Sedangkan Sampel Penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Karena jumlah populasi terlalu banyak, maka penulis mengambil sampel sebanyak 5 karyawan dan 30 orang masyarakat yang berbelanja di IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru, dengan teknik *purposive sampling* (Pengambilan sampel secara acak).

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses

¹⁸ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 172.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 80.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.²⁰

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam konsep kehidupan yang sebenarnya. Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru. Data primer merupakan suatu sumber pokok dalam proposal ini, serta data tentang pengalaman masyarakat sebagai pembeli serta pedagang Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari al-Quran, al-Hadits, kitab-kitab Fiqih, buku-buku, dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian dipergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan

²⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian. Umumnya data sekunder tidak di rancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan jelas menganalisis langsung objek penelitian dalam teknik ini menyusun menggunakan metode yaitu:

a. Observasi

Obsevasi adalah mengadakan pegamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²¹ Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan pengembalian sisa pembeliandengan barang berupa permen yang terjadi pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.²²

²¹ Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988), h. 66.

²² *Ibid.*, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara yang dilakukan kepada karyawan IIN Swalayan yang berada di Jalan Durian Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel sebanyak 5 orang.

c. Angket

Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.²³

Angket ini akan diberikan kepada masyarakat yang sering berbelanja di IIN Swalayan yang berada di Jalan Durian Kota Pekanbaru yang menjadi responden sebanyak 30 orang.

8. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yang akan dikaji menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Adapun metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h. 194.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai pengembalian sisa pembelian dengan barang yang sifat umumnya terjadi di IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

9. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif yaitu metode penulisan yang bersifat menguraikan atau memaparkan sebuah kata dengan jelas

F. Sistematik Penelitian

Sistematik penulisan merupakan outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematik penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.



UIN SUSKA RIAU

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran Umum IIN Swalayan yang terdiri dari sejarah IIN Swalayan, struktur organisasi dan tata tertib/peraturan di IIN swalayan.

BAB III LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori akad dalam Islam: pengertian, landsasan hukum akad, syarat sahnya akad serta macam-macam akad. Jual beli dalam Islam: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan prinsip-prinsip jual beli.

BAB VI PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang menyajikan, praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru, dan pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah IIN Swalayan

IIN Swalayan yang berada di Jalan Riau Kota Pekanbaru dibangun pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada bulan April 2013. Swalayan yang terletak di Jalan Dirian ini merupakan salah satu swalayan besar yang menjual beraneka ragam jenis barang kebutuhan masyarakat.


Penerapan prinsip kerja, dalam hal ini pemilik IIN swalayan sendiri sangat disiplin, ramah, terampil (pelayanan yang cepat) dalam hal kinerja karyawannya contohnya saja dalam hal keahlian seperti setiap karyawan harus memiliki kemampuan dasar yaitu mampu menjadi kasir atau mengoperasikan mesin kasir, dalam hal pengembalian sisa harga. Pemilik swalayan Royal Mart menginstruksikan kepada para karyawan untuk senantiasa menyiapkan uang pecahan kecil terlebih dahulu sebelum memulai operasional di IIN swalayan.²⁴

²⁴ Anneka Putra, Pemilik IIN Swalayan, *wawancara*, 11 Desember 2020.



B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi IIN Swalayan Tahun 2020



Sumber: Pemilik IIN Swalayan

C. Tata Tertib/Peraturan di IIN swalayan

Sebagaimana dalam melakukan suatu usaha tidak lepas dari peraturan-peraturan yang harus diterapkan untuk memperlancar kegiatan usaha. Di IIN swalayan sendiri memiliki beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para karyawan. Adapun peraturan di IIN swalayan sebagai berikut:

1. Sebelum membuka swalayan atau sebelum melakukan proses transaksi di swalayan, kasir harus terlebih dahulu merapikan susunan uang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kas kasir serta memastikan adanya uang pecahan kecil untuk kembalian dari sisa uang konsumen.

2. Para karyawan harus disiplin, rapi, ramah serta cepat tanggap dan lincah.

3. Seluruh karyawan harus memiliki keterampilan atau kemampuan dasar dalam mengoperasikan mesin kasir.

4. Pelanggan diharuskan mengantri saat dikasir.

5. Karyawan harus membersihkan serta merapikan tata letak barang di swalayan sebelum IIN swalayan saat di buka pada pagi hari.²⁵



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁵ *Ibid.*

BAB III LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.



Menurut para fuqoha' memberikan pengertian akad secara umum

adalah:

كل ما عزم المرء على فعله, سواء صدرى بإرادة منفردة كالوقف والابراء والطلاق أم احتاج إلى إرادتين فى إنشاءها كالبيع ولأجارة والتوكيل والرهن

Artinya: Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn.²⁷

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada sesuatu

2. Landsasan Hukum

Di dalam al-Quran Surat al Maidah ayat 1 Allah SWT berfirman

yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah: 1).

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh HR Bukhori

tentang kebatalan suatu akad antara lain:

وقال جابر بن عبد الله, رضي الله عنهما الكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر, او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مئة شرط

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah Rhodiyallohu “anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum, berkata: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat. (HR Bukhori).²⁸

3. Syarat sahnya akad

Adapun syarat-syarat akad adalah:²⁹

a. *Al-aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Al-aqid adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki dan anak kecil yang belum mumayyid tidak sah melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. *Al-aqid* juga didefinisikan sebagai orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *aqid*. *Aqid* diisyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara“ berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mumayiz*. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau

²⁸ Imam Zainuddin az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Marja, 2018), h. 469.

²⁹ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94.

kewenangan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

b. *Al-Ma'qud 'alaih* (objek akad), disyaratkan:

- 1) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha⁶⁶ mengecualikan ketentuan ini untuk ada salam, ijarah, hibah, dan *istishna*⁶⁷, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
- 2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda mutanajis (benda yang bercampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairu mutaqawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.
- 3) Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.
- 4) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Hal ini berdasarkan pada larangan yang terdapat dalam



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hadits Nabi SAW yang melarang jual beli *gharar* dan jual beli *majhul* (bendanya tidak diketahui).

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصة وبيع الخمر

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli sperma pejection dan jual beli yang mengandung tipuan. (Riwayat Muslim).³⁰

5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

c. *Shighat al- aqid*

Shighat al-Aqid adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Perkataan yang pertama dalam jual beli dinamakan ijab, baik berasal dari penjual maupun pembeli. Sementara qabul adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama. Qabul ada kalanya berasal dari penjual dan adakalanya juga dari pembeli ketika akad berlangsung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-qad* yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁰ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilai Asad As-Saibani, Musnad Ahmad, juz. 20, (Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah,t.th), h. 409.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) *Shighat al'aqad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Seperti “aku serahkan ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tidak terpaksa dan tidak diancam atau tidak ditakut-takuti oleh orang lain.

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara³¹, akad di bagi menjadi dua, yaitu:

d. Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad

e. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratsyaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.³¹

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 65.



UIN SUSKA RIAU

B. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.³²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بـمال على وجه مخصوص

Artinya: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.³³

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermamfaat.³⁴

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli). Contohnya : saya beli barang anda dengan uang sejumlah Rp 1.000,- tunai dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), saya jual barang saya dengan harga Rp 1.000,- dibayar tunai atau juga

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*shiighah qauliyyah*) atau dengan perbuatan (*shiighah fi'liyyah*).³⁵

Disamping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan. Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan.³⁶

Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain di kemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya. Menurut mereka jual beli adalah :

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

Artinya: Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³⁷

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijarah*).³⁸

³⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 365.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997), h. 69.

³⁷ Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 34.

³⁸ *Ibid.*, h. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa definisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut *muamalah*.

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadits, maupun Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber Hukum dalam Islam yang akan dirinci diantaranya adalah :

a. Al-Quran

Allah SWT menurunkan al-Quran kepada Nabi Muhamad SAW sebagai pedoman hidup dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam

¹⁶ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 69.

setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan *komperhenship*. Sebagai sumber hukum yang tertinggi, al-Quran telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai masalah jual beli dan perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam hadits.⁴⁰

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqaroh: 275).

Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Quran. Kaum musyrikin

⁴⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Quran, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁴¹ Kemudian ditegaskan kembali dalam surah an-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka ama suka diantara kamu (QS. an-Nisa': 29).

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.⁴²

⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, h. 71.

⁴² *Ibid.*, h. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Al-Hadist

Dalam hadist dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW Menyatakan :

عن أبي سعيد الخدري قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli berasal dari azaz ridho (kerelaan hati). (HR. Ibnu Majah).⁴³

عن رفاعة بن رافع, أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب الطيب قال: عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya. Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha yang paling utama (*afdal*) adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. (H.R. Bazar dan Shohih Al-Khakim).⁴⁴

حدثنا هناد: حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين, مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya: Menceritakan kepada kita Hanad: menceritakan kepada kita Kobisoh, menceritakan kepada kita dari Sufyan, dari Abu Hamzah dari Hasan, dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada.⁴⁵

⁴³ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, (terjemahan, Ahmad taufiq abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 313.

⁴⁴ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h.

115.

⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma'

Ulama muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak biasa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.⁴⁶

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah di sebutkan di atas membawa kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah dalam oleh syara'. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) (*ijab qabul*)

⁴⁶ Hamzah Yaqub, *op. cit.*, h. 73.



UIN SUSKA RIAU

- b. Ada *shighot* (lafal ijab dan qobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁷

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjuk kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yan lainnya, maka boleh ijab qabul dengan syarat atau surat menyurat dengan mengandung arti *ijab dan qabul*.

Syarat-syarat sah *ijab qabul* adalah :

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab dan qabul*.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khususnya untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.⁴⁸

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 114.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 70.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - b) Memberi mamfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil mamfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
 - c) Jangan ditaklukan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayah ku pergi, ku jual motor ini kepadamu.
 - d) Tidak dibatasi waktunya, sepeti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
 - e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan sudah tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh kekolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.
 - f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
 - g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan salah satu pihak.⁴⁹

⁴⁹ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 78.



Masalah ijab qabul ini para ulamah fiqih berbeda pendapat diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut ulama Syafi'iyah ijab dan qabul adalah :

لا ينعقد البيع الا بالصقة الكلامية

Artinya: tidak sah akad jual beli kecuali dengan ijab qabul yang diucapkan.⁵⁰

2. Imam Malik berpendapat

إن البيع قد وقع وقد لزم بالاستفهام

Artinya: bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.⁵¹

3. Pendapat ke tiga ialah menyampaikan aqad dengan perbuatan atau disebut juga dengan akad di *al-muatah* yaitu :

المعاطة وهي الاخذ والاعطاء بدون كلام كان يشتري شيئاً ثمنه معلوم له
فاللاخذ من البائع ويعطيه الثمن وهو يملك بالقبض

Artinya: Akad *bi al-muatah* adalah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagai mana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian dia mengambilnya dari penjualan dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.⁵²

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum :

- a. Jual beli yang sah

Apabila jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat

⁵⁰ *Ibid.*, h. 80.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan khiyar, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.⁵³

b. Jual beli yang batal

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak di syariatkan, maka jual itu batal. Jual beli yang batal adalah sebagai berikut :

1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak syah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli *gharar*, yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

⁵³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw bersabda :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah ra. Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berada di Mekah pada tahun penaklukan. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan khamar, bangkai, babi, dan arca. (HR. Muslim).⁵⁴

- 5) Jual-beli *Al-'urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual-beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah *ba'i arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual-beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁵⁵

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip keadilan

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah zalim, yaitu

⁵⁴ Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), h. 117.

⁵⁵ Dimyauddin Djuwaini, *op.cit.*, h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sifat yang dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya.

Sebagaimana Allah SWT firman dalam al-Quran yang berbunyi:

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: Ingatlah kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim. (QS. al-Huud: 18).

Berangkat dari realitas kondisi sekarang dan berbagai pertimbangan, maka perlu dibedakan antara penetapan harga yang mengakibatkan kezaliman, yang berarti jelas haram dan penetapan (pematokan) yang kezaliman, bahkan menciptakan keadilan bersama selain juga melahirkan kemaslahatan bersama, jelas berhukum sah, bahkan bisa wajib, sehingga banyak ulama masa kini yang membagi *tas'is* (pematokan harga) menjadi dua : Pematokan yang haram karena ditemukan kezaliman, dan pematokan yang sah, karena mendatangkan kebaikan bersama.

Pematokan harga ada di antaranya yang mengandung unsur kezaliman dan ini jelas haram, misalnya mematok harga yang sangat diingini para pedagang tanpa dasar yang sah. atau melarang aktivitas pasar yang sebenarnya, Allah (lewat syariahnya) tidak melarang tapi jika pematokan harga demi menciptakan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, di dilarang memungut di atas yang wajar, maka pematokan yang demikian sah, dan sebagian kasus bisa berhukum wajib.⁵⁶

⁵⁶ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UII Press, 2000), h. 60.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek dan bentuk muamalat lainnya. Dalam hadits Nabi SAW :

قال رسول الله عليه إنما البيع عن تراض (ابن ماجه)

Artinya: Jual beli itu sah hanya dengan suka sama suka (HR. Ibnu Maja).⁵⁷

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

1) Benar

Benar adalah merupakan ciri utama orang mukmin. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta, dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhoi oleh Allah ialah kebenaran. Kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli.

⁵⁷ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), h.

البيعان (أي البائع والمشتري) بالخيار مالم يتفرقا فإن صدق البيعان وبينابورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا فعسي ان يربحا ويمحقا بركة بيعها (متفق عليه)

Artinya: Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum putus transaksi. Jika keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dari berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu. (Mutafakun Alai).⁵⁸

2) Amanat

Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

3) Jujur

Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang, tapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pedagang seperti ini. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya namun ternyata sebaliknya.



Salah satu sifat curang adalah melipat “gandakan harga” terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan menetapkan harga di atas harga pasaran. Sebaliknya kalau membeli ia berusaha mendapatkan harga di bawah standar.

4) Tidak mubazir (boros)

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Dengan kata lain Islam adalah agama yang memerahi kekikiran dan kebatilan. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan dihari perhitungan, seperti dikatakan oleh Nabi Saw, tidak beranjak kaki seorang pada hari kiamat, kecuali telah ditanya beberapa hal, tentang harta, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakan.

Seorang muslim dilarang memperoleh harta di jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang diharamkan. Ia juga tidak di benarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran, karena sikap boros bertentangan agama Islam.

Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip “merenggangkan ikat



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pinggang”, dan mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ ٨٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS.al-Maidah: 87).

5) Prinsip kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyifati dirinya dengan kasih sayang beliau berkata “Saya adalah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk, dan juga dijadikan syarat untuk mendapat kasih sayang Allah yang mengasih sayang akan dikasihi oleh yang ada dilangit.

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian utamanya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin menegakkan di bawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang (studi kasus di IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan barang berupa permen itu dilakukan saat pihak IIN Swalayan tidak mempunyai stock uang pecahan kecil atau uang recehan, sehingga pengganti uang recehan tersebut adalah permen. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas konsumen wajib menerima uang kembalian berupa barang atau permen.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada IIN Swalayan Jalan Durian Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli yang sah yaitu adanya ijab dan qabul atau kesepakatan serta adanya dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak IIN Swalayan dengan konsumen.

B. Saran-Saran

1. Kepada pihak IIN Swalayan agar mempersiapkan uang recehan yang jumlah lebih banyak, agar tidak terjadi pengembalian dengan barang atau permen.

2. Hendaknya pihak IIN Swalayan menanyakan kepada konsumen apakah iklas atau tidak, sisa uang kembalian diganti dengan barang berupa permen.
3. Kepada konsumen agar dapat menyampaikan kepada pihak IIN Swalayan bahwa penggantian sisa uang belanja tidak mau diganti dengan barang berupa permen.



- Hak Cipta © Gindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilai Asad As-Saibani, *Musnad Ahmad*, juz. 20, Kairo: Mawqi' Wizarah al-Awqaf al-Misriyah, tt.
- Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 7, Kairo: Mawqi' Wizarah al- Auqaf al-Mishriyah, th
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hadi Sutrisno, *Metode research* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Imam Zainuddin az-Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Marja, 2018.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Setia, 2001.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UII Press, 2000.



M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, terjemahan, Ahmad taufiq abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadist Terpilih*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gunung Agung, 1988.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Sahroni Oni, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafiaka, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.